

SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

6. Peraturan

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
10. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah Kabupaten Bintan.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah Kabupaten Bintan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kas Daerah

8. Kas Daerah adalah kas Kabupaten Bintan atau badan yang disertai wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas di Daerah.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kewajiban.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi*.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak

Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
31. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau menyampaikan SPTPD.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II
NAMA PAJAK, DOKUMEN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK, SUBJEK, WAJIB
PAJAK, DAN OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama Pajak dan Dokumen Dasar Pemungutan Pajak

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPTPD.

Bagian Kedua

Subjek, Wajib Pajak dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan bukan pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA
PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, Saat Terutang, Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku

di Daerah....

di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Masa Pajak Dan Tahun Pajak

Pasal 6

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan persyaratan Subjek Pajak dan Objek Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk diberikan NPWPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. Wajib Pajak Badan.
- (3) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha mulai dilakukan.

Pasal 8

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak.
- (3) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem Informasi Pajak daerah.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Dokumen yang diisyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengelola atau Penerima Kuasa;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha dan/atau dokumen izin usaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (6) Dokumen yang diisyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan terdiri atas :
 - a. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan meliputi;
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; dan
 2. fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing.
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
 - c. fotokopi nomor induk berusaha, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (7) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima pendaftaran.
- (8) Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD, Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(10) NPWPD

- (10) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWPD, dan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pejabat yang ditunjuk melakukan pemutakhiran jenis pajak dan tidak menerbitkan NPWPD baru.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi dan menyampaikan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar kepada Wajib Pajak.
- (3) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWPD yang diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Termasuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
 - 1. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - 2. perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - 3. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak dan objek pajak pada administrasi; atau
 - 4. Perubahan objek pajak sarang burung walet.
 - b. untuk Wajib Pajak badan:
 - 1. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
 - 2. perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - 3. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak dan objek pajak pada administrasi; atau
 - 4. Perubahan objek pajak sarang burung walet.
- (3) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(4) Permohonan

- (4) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan disampaikan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.
- (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi Pajak Daerah.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan perubahan data Wajib Pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
- (8) Berdasarkan permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk melakukan perubahan data Wajib Pajak paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanda terima permohonan diterbitkan, dan memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data.
- (9) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyebabkan perubahan informasi dalam Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar yang baru.
- (10) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data.
- (11) Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan, dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan daerah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data.

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penonaktifan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

(2) Penonaktifan

- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
 - b. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan belum diterbitkan keputusan;
 - c. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemungutan pihak lain, selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - d. Wajib Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - f. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (3) Permohonan penonaktifan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (4) Permohonan penonaktifan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan Formulir Penonaktifan Wajib Pajak dan Surat Pernyataan Wajib Pajak serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan penonaktifan Wajib Pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
- (8) Berdasarkan permohonan penonaktifan oleh Wajib Pajak yang telah diterbitkan tanda terima penerimaan permohonan, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 5 (lima)

hari

hari kerja setelah tanda terima permohonan diterbitkan, berupa:

- a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penonaktifan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Penonaktifan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Wajib Pajak.
- (11) Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Penonaktifan Wajib Pajak, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (2) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Terhadap penerimaan berkas permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.

(7) Berdasarkan

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (7) Berdasarkan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanda terima permohonan diterbitkan, berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2); atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (9) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Wajib Pajak.
- (10) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif secara jabatan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWPD terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha; atau
 - d. Wajib Pajak yang telah menghentikan kegiatan usaha;
 - e. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemungutan pihak lain, selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan/atau

f.memiliki

- f. memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD.
- (3) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
 - (4) Permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak sudah meninggal dunia berupa surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. dokumen yang menunjukkan telah dilikudasi atau dibubarkan berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dokumen yang menunjukan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usaha berupa surat pernyataan diatas materai dari orang pribadi atau pengurus badan yang menyatakan Wajib Pajak tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau tutup;
 - e. dokumen yang menyatakan Wajib Pajak Memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD berupa surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan fotokopi seluruh Kartu NPWPD yang dimiliki.
 - (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi Pajak Daerah.
 - (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 - (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan penghapusan NPWPD, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
 - (8) Berdasarkan permohonan penghapusan NPWPD, pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak.
 - (9) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) penghapusan NPWPD dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.tidak

- a. tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak namun;
 - 1. utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau
 - 2. utang pajak yang dimiliki oleh:
 - a) Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau
 - b) Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan.
 - b. tidak sedang dilakukan tindakan:
 - 1. pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 2. pemeriksaan bukti permulaan;
 - 3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - 4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - c. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:
 - 1. keberatan;
 - 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 3. pengurangan atau pembatalan STPD;
 - 4. pembatalan hasil pemeriksaan, dan verifikasi;
 - 5. gugatan;
 - 6. banding; dan/atau
 - 7. peninjauan kembali.
- (10) Terhadap penghapusan NPWPD yang dilakukan karena penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
 - b. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan dan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWPD hasil penggabungan.
- (11) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dan/atau setelah tanda penerimaan permohonan diterbitkan, berupa:
- a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD, dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9); atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan

NPWPD

NPWPD, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).

- (12) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Wajib Pajak.
- (13) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terlampaui dan pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (14) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Penolakan Penghapusan NPWPD dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut merupakan permohonan baru.

Pasal 14

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Bapenda sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, juga dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan Surat Penghapusan NPWPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11) huruf a dengan menerbitkan Surat Pembatalan Penghapusan NPWPD, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan NPWPD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak yang telah dilakukan penghapusan NPWPD menjadi Wajib Pajak aktif sementara agar, Wajib Pajak

dapat...

dapat melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan setelah NPWPD dihapus.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran, Pemuktahiran, dan/atau pemetaan.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 18

STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui:
 - a. layanan pada loket/teller; dan/atau
 - b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya.
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Persepsi/Pos Indonesia.

Pasal 20

- (1) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat berupa:
 - a. bukti penerimaan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Pos Indonesia;
 - b. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dan diberi nomor transaksi penerimaan pada sistem penerimaan dan anggaran Daerah.
- (3) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan atau tanggal bayar berdasarkan validasi pada SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- a. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan
 - b. 1 (satu) SPTPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
- dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 22....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran Pajak secara elektronik diberikan bukti penerimaan.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penerimaan.

Bagian Ketiga

Pembukuan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan berbasis akrual atau kas.
- (5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (6) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- (7) Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk peredaran usaha atau penjualan yang bukan objek pajak.
- (8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang

dikelola

dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Paragraf I

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas dan melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPTPD mencakup Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD paling sedikit memuat:
 - a. jenis pajak;
 - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
 - c. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
 - d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
 - e. peredaran usaha;
 - f. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
 - g. tarif pajak;
 - h. jumlah pajak terutang;
 - i. jumlah pajak yang disetor;
 - j. tanggal penyetoran pajak;
 - k. jumlah kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak; dan
 - l. data lain yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan dokumen pembukuan atau pencatatan peredaran usaha.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hardcopy*); atau,
 - b. dokumen elektronik.
- (6) Pengisian dan penyampaian SPTPD dilakukan secara langsung atau elektronik.

Pasal 25

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 25

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda ditetapkan dan ditagih dengan STPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika:
 - a. Wajib Pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi;
 - b. Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - c. terdapat kegagalan sistem informasi administrasi perpajakan yang dikelola oleh Bapenda.

Pasal 27

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan dalam hal:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
 - c. SPTPD yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 - d. SPTPD disampaikan setelah pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengisian dan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak secara *online* melalui sistem layanan *online* pajak daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai pada:

a. tanggal

- a. tanggal surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa Wajib Pajak atau pegawai dari Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan; atau
 - b. tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa Wajib Pajak atau pegawai Wajib Pajak seharusnya datang memenuhi panggilan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (4) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang pejabat yang ditunjuk belum melakukan tindakan pemeriksaan berupa:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak; atau
 - b. penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa Wajib Pajak atau pegawai Wajib Pajak.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(6)Atas....

- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. kesesuaian antara SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Pajak

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

yang...

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Bapenda; dan/atau
 - b. Pejabat lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.mengangkat

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 38

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 39

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang

Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4)Keadaan

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas Gugatan Pajak

Pasal 48

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
 hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(2) Pengajuan

- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 51

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/

atau

- atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;

d. hak dan

- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data

Pasal 53

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI FORMULIR DAN SURAT PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 54

Jenis, bentuk, isi dan formulir dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 76



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. PERMOHONAN DATA BARU OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET

Kijang,
Kepada :
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Bintan

di -
Kijang

Perihal : Pendaftaran Data Baru
Objek Pajak Sarang Burung Walet Tahun

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Nomor telepon :
Email :

Sebagai pemilik atas objek pajak yang terletak di :

Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD atas Objek Pajak Sarang Burung Walet yang saya miliki tersebut diatas.

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- fotokopi KTP Pemilik/Pengelola atau Penerima Kuasa.
- Fotokopi akta pendirian badan usaha (bagi badan usaha).
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- Dokumen Pendukung Lainnya.

Demikian permohonan Pendaftaran data baru ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon

(.....)

II. FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan 29151
Telepon (0771) 462777, Alamat Email bintanbapenda@gmail.com

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
BADAN / PRIBADI**

Kepada Yth.

JENIS PERMOHONAN : Data Baru Perubahan Data

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap di serahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal
3. beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
4. harap di lampirkan berkas dan beri tanda V pada kotak dibawah ini :
 1. KTP Pemilik Usaha (Photo copy dilampirkan)
 2. KTP Pengelola Usaha (Photo copy dilampirkan)
 2. NPWP Pemilik (Photo copy dilampirkan)
 4. NPWP Pengelola (Photo copy dilampirkan)
 5. NPWP Perusahaan (Photo copy dilampirkan)
 6. SPPT PBB P2 (Photo copy dilampirkan)
 7. NIB Perusahaan (Photo copy dilampirkan)
 8. Profil Perusahaan (Photo copy dilampirkan)

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / BADAN USAHA

1. Status Objek : Baru Lama No Tep. Usaha :
2. No. Formulir : Tgl Operasi :
3. Tanggal daftar : No. Izin :
4. Nama Badan/Usaha : Tgl Izin :
5. NPWP & NPWPD Perusahaan : Email Usaha :
6. NOP PBBP2 Tempat Usaha :
7. Luas Tanah Tempat Usaha : Bumi M² Bangunan M²
8. Alamat Usaha (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) :
 - Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Blok/Kav/No :
 - Kab/Kota :
 - Kecamatan :
 - Kelurahan :
 - Titik Koordinat :
 - Kode Pos :

9. Surat Izin yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan) :			
- Surat Izin	No	Tanggal	
- Surat Izin	No	Tanggal	
- Surat Izin	No	Tanggal	
- Surat Izin	No	Tanggal	
10. Bidang Usaha :			
A. <input type="checkbox"/>	Hotel, Hotel/Restoran, Penginapan, Losmen, Motel		
B. <input type="checkbox"/>	Bar/Restoran, Rumah Makan, Warung kopi/Coffe House		
C. <input type="checkbox"/>	Hiburan	G. <input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan
D. <input type="checkbox"/>	Sarang Burung Walet	H. <input type="checkbox"/>	Air Tanah
E. <input type="checkbox"/>	Parkir	I. <input type="checkbox"/>	Reklame
F. <input type="checkbox"/>	MBLB	J. <input type="checkbox"/>	BPHTB
K. <input type="checkbox"/>	PBB	L. <input type="checkbox"/>	Lainnya
		
HANYA DI ISI OLEH PEMILIK USAHA			
11. Nama Pemilik :		21. Tanda Bukti Diri :	
12. Jabatan Pemilik :		
13. Alamat Pemilik :		(Photo copy dilampirkan)	
14. Jalan/Blok/Kav :		22. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :	
15. RT/RW :		
16. Kab/Kota :		(Photo copy dilampirkan)	
17. Kecamatan :		23. No. dan Tgl Kartu Keluarga :	
18. Kelurahan :		
19. No Telp. Pemilik Usaha :		(Photo copy dilampirkan)	
20. Status Kewarganegaraan :		24. NPWP Pemilik Usaha :	
		
		(Photo copy dilampirkan)	
HANYA DI ISI OLEH PENGELOLA USAHA			
25. Nama Pengelola :		35. Tanda Bukti Diri :	
26. Jabatan Pengelola :		
27. Alamat Pengelola :		(Photo copy dilampirkan)	
28. Jalan/Blok/Kav :		36. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :	
29. RT/RW :		
30. Kab/Kota :		(Photo copy dilampirkan)	
31. Kecamatan :		37. No. dan Tgl Kartu Keluarga :	
32. Kelurahan :		
33. No Telp. Pengelola :		(Photo copy dilampirkan)	
34. Status Kewarganegaraan :		38. NPWP Pemilik Usaha :	
		
		(Photo copy dilampirkan)	

HANYA DIISI OLEH PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET

1. Luas Bangunan Sarang Burung Walet :
 2. Kapasitas Burung Walet :
 3. Penjualan Per Triwulan : Kg Ons

No	Tahun	TW I		TW II		TW III	
		Jumlah Kg/Ons	Harga Kg/Ons	Jumlah Kg/Ons	Harga Kg/Ons	Jumlah Kg/Ons	Harga Kg/Ons
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

4. Produksi Per Triwulan : Kg Ons

No	Tahun	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

5. Pemasaran Sarang Burung Walet : - Luar Negeri
 - Lokal

6. Pemakaian Genset :

Jenis	Kapasitas (Kwh)	Jumlah	Jam Nyala Per 1 Bulan

7. Pemanfaatan air bawah tanah/sumur bor, rata-rata pemakaian air tanah dalam satu bulan :

Kubik

HANYA DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KAB. BINTAN

PETUGAS PENERIMA :

Diterima tanggal :

Nama Jelas / NIP :

Tanda tangan :

PETUGAS PENCATAT

NPWPD yang diberikan :

Surat Pengukuhan No. dan Tgl :

Di tunjuk sebagai :

Nama /
NIP :

Tanda Tangan :

PEMOHON

Nama Pemohon :

Tanda Tangan pemohon & Stempel Usaha :

III. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan 29151
Telepon (0771) 462777, Alamat Email bintanbapenda@gmail.com

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR :.....⁽¹⁾

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan pemungutan per jenis pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

Nama Wajib Pajak :⁽²⁾
NPWPD :⁽³⁾
NIK/NIB :⁽⁴⁾
Alamat Wajib Pajak :⁽⁵⁾

Nama Usaha :⁽⁶⁾
Klasifikasi Usaha :⁽⁷⁾
Alamat Tempat Usaha :⁽⁸⁾

Kategori Wajib Pajak :⁽⁹⁾
No Kontak/Email :⁽¹⁰⁾

Kewajiban Pajak⁽¹¹⁾ : Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 Pajak Reklame
 Pajak Air Tanah
 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 Pajak Sarang Burung Walet

Telah Terdaftar pada administrasi pajak daerah Kabupaten Bintan terhitung sejak tanggal⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
Kepala Kantor/Pejabat yang
ditunjuk ⁽¹⁴⁾

.....
Nip.

Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Terdaftar

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 2 : diisi dengan Nama Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 3 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka 4 : diisi Nomor Induk Kependudukan hanya untuk Orang Pribadi dan diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
- Angka 5 : diisi dengan alamat tempat tinggal orang pribadi dan alamat tempat kedudukan untuk badan.
- Angka 6 : diisi dengan nama usaha, contoh Hotel.....; Rumah Makan
- Angka 7 : diisi dengan kegiatan usaha, contoh penyediaan akomodasi; penyediaan makanan dan minuman; sesuaikan dengan klasifikasi di NIB atau KBLI.
- Angka 8 : diisi dengan alamat tempat kedudukan usaha.
- Angka 9 : diisi dengan kategori pajak, contoh: orang pribadi atau badan.
- Angka 10 : diisi dengan nomor kontak dan email yang masih aktif.
- Angka 11 : pilih kewajiban pajak yang sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.
- Angka 12 : diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar pertama sekali.
- Angka 13 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan nip pejabat yang menandatangani surat.

V. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Nomor

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat :
RT RW Kode Pos
- 3. NPWPD :
- 4. NOPD :
- 5. Jenis Pajak :
- 6. Nama Objek Pajak :
- 7. Alamat Objek Pajak :
- 8. Masa Pajak :
- 9. Tahun Pajak :
- 10. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
.....%	Rp.	Rp.
- Jumlah Pokok Pajak			Rp.
- Jumlah Pokok Pajak Harus Dibayar			Rp.

Terbilang :
.....

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, Kantor Pos, E-Commerce, E-Channel atau Payment Point Bank pada Kantor Bapenda Bintan.
- 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 (satu) persen per bulan.

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....

Nip.

Formulir ini bukan sarana untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.

Keterangan :

Lembar 1 : Wajib Pajak.

Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.


VI. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

SKPDKB NOMOR :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>																												
<p>S K P D K B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>																													
<p>Nomor : Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat : Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																													
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak : SARANG BURUNG WALET</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :(terbilang)</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administratif		a. Denda	Rp.	b. Bunga	Rp.	c. Kenaikan	Rp.	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																												
5. Sanksi Administratif																													
a. Denda	Rp.																												
b. Bunga	Rp.																												
c. Kenaikan	Rp.																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.																												
6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp.																												
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (<i>nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan</i>).</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.</p>																													
<p>....., Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>..... Nip.</p>																													
<p>KODE BILING :</p>																													


VII. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

SKPDLB NOMOR :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>																												
<p>S K P D L B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p>																													
<p>Nomor : Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : Masa Pajak : Dasar Penetapan :</p>																													
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : Nama Pajak : SARANG BURUNG WALET</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :(terbilang).....</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp.	5. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp.	b. Bunga	Rp.	c. Kenaikan	Rp.	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp.																												
5. Sanksi Administrasi																													
a. Denda	Rp.																												
b. Bunga	Rp.																												
c. Kenaikan	Rp.																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.																												
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp.																												
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																													
<p>.....,</p> <p>Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>.....</p> <p>Nip.</p>																													

VIII. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SSPD NOMOR

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun		
KODE BILING :				
NPWPD / NOP : Nama Wajib Pajak : Alamat Alamat : Masa Pajak : Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank Uraian : PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :				
NO.	Nomor SSPD	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai Setoran
1.	Rp.
Jumlah				Rp.
Terbilang :				
Petugas Penerima (Nama, Tandatangan, Stempel)	Diterima Oleh : (Nama, Tandatangan, Stempel) Penyettor, (Nama dan Tandatangan)		

IX. SURAT TEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD

SURAT TEGURAN :

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>
<p align="right">.....,</p> <p align="right">Kepada : Yth.</p> <p align="right">di –</p> <p align="right">Tempat</p>	
<p align="center">SURAT TEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD Nomor :</p>	
NPWPD	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	:
Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:
<p>Berdasarkan catatan kami ternyata sampai tanggal, Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPTPD Dan Data Pendukung Periode :2. Jenis Pajak : SARANG BURUNG WALET3. Keterangan : Masa Pajak <p>Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat hari setelah surat ini diterima.</p> <p>Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak, yang akan merugikan Saudara Sendiri.</p> <p>Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.</p>	
<p align="right">.....,</p> <p align="right">Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p align="right">.....</p> <p align="right">Nip.</p>	

X. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

STPD NOMOR :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

S T P D
(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Nomor :
NOP :
Alamat Objek :
Nama Subjek :
Alamat Subjek :
Nomor Ketetapan :.....
Jatuh Tempo Pembayaran :

I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
Nama Pajak : SARANG BURUNG WALET

II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| 1. Pajak yang belum dibayarkan | Rp. |
| 2. Sanksi Administrasi | |
| a. Denda | Rp. |
| b. Bunga | Rp. |
| c. Kenaikan | Rp. |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1 + 2) | Rp. |

Dengan Huruf : (terbilang)

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (*nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan*).

.....
Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....
Nip.

KODE BILING :

XI. SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

NOMOR: (3)

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sistem administrasi perpajakan daerah, dan berdasarkan permohonan perubahan data yang telah disampaikan tanggal/perubahan data secara jabatan (2), atas:

Nama Wajib Pajak :(3)

NPWPD/NIK/NIB :(4)

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut: (5)

No	Data Yang Berubah	Sebelum	Sesudah
1			
2			
3			
4			
dst			

Demikian surat pemberitahuan perubahan data ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(6)

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk (7)

.....

Nip

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 2 : diisi dengan memilih dasar perubahan data yang sesuai, yaitu berdasarkan permohonan atau secara jabatan. dalam hal perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan diajukan
- Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Berusaha Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan data yang berubah.
- Angka 6 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat diterbitkan
- Angka 7 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan nip pejabat yang menandatangani surat.

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

